



**P E N E T A P A N**

Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxx, beralamat di Kampung Pedurenan, xxxxxxxxxxxx, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT-1**; dan
2. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxx, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-2**. dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4350, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 72/SK-JAS & Co./IX/2023 tanggal 23 Oktober 2023 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien sebagai Penggugat ASAL USUL ANAK yang tersebut dibawah ini :

Melawan

1. **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx Jakarta Utara 14120, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-1**; dan
2. **XXXXXXXXXXXX**, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. xxxxxxxxxxxx Jakarta Utara 14120, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-2**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat , dan saksi-saksi serta alat bukti lainnya.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 3005 /Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 20 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada suatu waktu di tahun 1975 PENGGUGAT-1 adalah seorang murid SD kelas 6 di SDN 02 Cilincing, dan TERGUGAT-1 adalah seorang guru yang mengajar sekolah tempat PENGGUGAT-1 menuntut ilmu dan TERGUGAT-1 adalah sebagai guru sekaligus sebagai wali kelas PENGGUGAT-1 di SDN 02 Cilincing.
2. Bahwa selayaknya murid sekolah dasar pada umumnya PENGGUGAT-1 juga hidup normal bergembira dengan teman-teman sebayanya, dan PENGGUGAT-1 adalah anak tertua dari 7 (tujuh) bersaudara, di samping itu kehidupan ekonomi orang tua PENGGUGAT-1 yang sangat sulit sehingga membuat PENGGUGAT-1 harus ikut membantu meringankan beban dari orang tua PENGGUGAT-1 dengan cara menjual kue keliling kampung.
3. Bahwa keadaan orang tua PENGGUGAT-1 yang kesulitan ekonomi tersebut di manfaatkan oleh TERGUGAT-1 untuk mengadakan pendekatan kepada PENGGUGAT-1 yaitu dengan cara sering memberi jajan dan menggratiskan uang sekolah PENGGUGAT-1 dan adik-adik PENGGUGAT-1 yang waktu itu juga bersekolah di SDN 02 Cilincing.
4. Bahwa sejak saat itu TERGUGAT-1 memberikan perhatian khusus kepada PENGGUGAT-1 dengan cara sering melibatkan PENGGUGAT-1 dalam setiap kegiatan sekolah SDN 02 Cilincing yang bersifat Ekstra Kurikuler yang kebetulan diasuh langsung oleh TERGUGAT-1 sehingga intensitas pertemuan antara TERGUGAT-1 dengan PENGGUGAT-1 menjadi sering, tidak cukup sampai disitu TERGUGAT-1 juga sering main ke rumah tempat tinggal PENGGUGAT-1 sepulang dari kuliah di IKIP Jakarta dan PENGGUGAT-1 yang waktu itu masih sangat belia dan masih

Halaman . 2 dari 6 halaman . Putusan . No. 2871/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak sering dibawa buah tangan oleh TERGUGAT-1 yang tentu saja membuat PENGGUGAT-1 sangat senang sekali.

5. Bahwa keadaan PENGGUGAT-1 yang sangat muda dan belia yang waktu itu baru berusia 13 tahun tentunya sangat tidak mengerti dengan maksud dan tujuan dari TERGUGAT-1 yang berusaha mendekati PENGGUGAT-1, sebagai seorang murid tentunya PENGGUGAT-1 sangat hormat dan takut kepada TERGUGAT-1 yang notabene adalah guru dari PENGGUGAT-1, yang mana TERGUGAT-1 dan seorang guru adalah seorang teladan dan contoh yang baik bagi muridnya.
6. Bahwa pada suatu hari tepatnya bulan Desember tahun 1975 PENGGUGAT-1 sebagai gadis yang sangat muda dan polos dibujuk rayu dengan segala cara oleh TERGUGAT-1 untuk diajak pada suatu tempat, PENGGUGAT-1 sebagai seorang murid TENTUNYA tidak berani menolak ajakan TERGUGAT-1 tersebut, PENGGUGAT-1 sebagai gadis yang sangat belia dan polos tidak mengerti maksud dan tujuan dari TERGUGAT-1 mengajak PENGGUGAT-1 suatu tempat tersebut.
7. Bahwa setiba di tempat tersebut, PENGGUGAT-1 diberi minum setelah itu yang PENGGUGAT-1 rasakan adalah kondisi PENGGUGAT-1 sudah tidak ingat apa-apa lagi, atau dengan kata lain PENGGUGAT-1 tidak sadarkan diri dan setelah bangun PENGGUGAT-1 melihat pakaiannya berantakan dan PENGGUGAT-1 bertanya kepada TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-1 hanya menjawab dengan senyuman saja.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut, tepatnya pada awal tahun 1976, Almarhumah orang tua PENGGUGAT-1 melihat ada yang aneh pada diri PENGGUGAT-1 yaitu perut dari PENGGUGAT-1 membesar seperti layaknya orang hamil, lalu orang tua PENGGUGAT-1 menanyakan kepada PENGGUGAT-1 tentang apa yang terjadi “ **Dijawab oleh PENGGUGAT-1 kalau PENGGUGAT-1 telah diajak oleh TERGUGAT-1 pada suatu**



tempat yang PENGUGAT-1 tidak pernah kesana selanjutnya setelah diberi minum lalu PENGUGAT-1 tidak sadarkan diri pada waktu itu'.

9. Bahwa sebagai orang tua pada umumnya, setelah mendengar cerita dari PENGUGAT-1, maka Almarhumah orang tua PENGUGAT-1 mendatangi TERGUGAT-1 dan meminta pertanggungjawaban dari TERGUGAT-1, dan setelah bertemu ternyata TERGUGAT-1 telah mempunyai istri yaitu TERGUGAT-2 dan juga 2 (dua) orang anak dari pernikahan TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-2 tersebut. Selanjutnya demi menutupi aib yang terjadi tersebut, TERGUGAT-2 sebagai istri akhirnya mengizinkan dan mendampingi TERGUGAT-1 sebagai suaminya untuk dinikahkan dengan PENGUGAT-1 secara Sirri.

10. Bahwa setelah terjadi Pernikahan sirri antara PENGUGAT-1 dan TERGUGAT-1, ternyata pernikahan tersebut tidak berjalan layaknya orang yang sudah berumah tangga, karena pasca Pernikahan tersebut, PENGUGAT-1 tidak pernah hidup serumah dengan TERGUGAT-1 sebagaimana layaknya sepasang suami istri yang sudah berumah tangga, TERGUGAT-1 tidak pernah menafkahi PENGUGAT-1 sebagaimana layaknya sebagai seorang istri, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.

11. Bahwa PENGUGAT-1 ditinggalkan dengan Aib dan tidak adanya pertanggungjawaban dari TERGUGAT-1, selanjutnya PENGUGAT-1 tinggal dirumah orang tua PENGUGAT-1, sambil menunggu masa kelahiran anaknya yaitu PENGUGAT-2.

12. Bahwa tepatnya tanggal 20 Desember 1976, PENGUGAT-1 melahirkan seorang anak Perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXX yang tidak lain adalah PENGUGAT-2, yang dibantu oleh seorang bidan di daerah Cilincing yang bernama bidan Nursidah, proses lahiran tersebut tanpa dihadiri oleh TERGUGAT-1 sebagai bapaknya. Dan segala biaya



persalinan di tanggung oleh orang tua PENGUGAT-1 tanpa sedikitpun ada tanggung jawab dari TERGUGAT-1 sebagai ayah dari PENGUGAT-2.

**13.** Bahwa pasca kelahiran PENGUGAT-2 inilah penderitaan demi penderitaan dilalui oleh PENGUGAT-1 dan PENGUGAT-2, karena lahirnya seorang anak tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari susu, biaya nafkah, biaya kesehatan, biaya pendidikan sekolah, biaya tempat tinggal dan sebagainya pada pokoknya biaya sandang, pangan, papan ataupun segala kebutuhan primer dan sekunder (selanjutnya disebut "**Biaya-Biaya**"), sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang ayah TERGUGAT-1 tidak pernah memberikan Biaya-Biaya tersebut sedikitpun kepada PENGUGAT-1 untuk biaya PENGUGAT-2.

**14.** Bahwa perbuatan dari TERGUGAT-1 telah membawa dampak penderitaan lahir dan bathin terhadap diri PENGUGAT-1 dan PENGUGAT-2, terutama PENGUGAT-2 sebagai anak tidak mendapatkan hak hukumnya yaitu legalitas dari negara seperti Akte lahir yang mencantumkan nama bapak dan ibunya, belum lagi rasa malu yang dialami oleh PENGUGAT-2 yang dianggap sebagai anak yang tidak mempunyai bapak, yang membuat PENGUGAT-2 dikucilkan dalam pergaulan teman-temannya.

**15.** Bahwa PENGUGAT-2 sebagai anak sejak kecil hingga saat ini berusia dewasa harus melalui hidup dengan keprihatinan, disamping tidak pernah merasakan kasih sayang dari TERGUGAT-1 sebagai ayahnya, tentunya ini sangat membawa dampak psikologis bagi diri PENGUGAT-2 selama dalam proses tumbuh kembang PENGUGAT-2.



- 16.** Bahwa PENGGUGAT-2 sebagai anak sejak kecil hingga saat ini berusia dewasa harus melalui hidup dengan keprihatinan, disamping tidak pernah merasakan kasih sayang dari TERGUGAT-1 sebagai ayahnya, tentunya ini sangat membawa dampak psikologis bagi diri PENGGUGAT-2 selama dalam proses tumbuh kembang PENGGUGAT-2.
- 17.** Bahwa negara dalam hal ini, berkomitmen melindungi segala kepentingan hukum dan perlindungan hukum setiap warga negaranya, dan hal ini diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 huruf UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 YANG BERBUNYI ***"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan"***.
- 18.** Bahwa PENGGUGAT-2 adalah seorang warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan hak hukumnya seperti warga negara lainnya yaitu pengakuan dari kedua orang tua kandungnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT-1 bersama dengan PENGGUGAT-2 memohon kepada yang Mulia ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara Cq Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* pada Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk dapat mengabulkan Gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT-1 bersama dengan PENGGUGAT-2 untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PENGGUGAT-2 yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung hasil perkawinan antara PENGGUGAT-1 dan TERGUGAT-1.
3. Menghukum TERGUGAT-2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara.

ATAU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat 2 datang didampingi kuasa Hukumnya menghadap di persidangan in person, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ,akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan kembali mencabut perkaranya karena Penggugat akan memperbaiki terlebih dahulu gugatannya memperbaiki gugatannya, , oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat II didampingi kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan in person, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ,akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan dipersidangan bahwa Gugatannya dicabut, karena akan memperbaiki gugatannya dengan alamat yang jelas;

Menimbang , bahwa Penggugat ingin mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dan pencabutan ini disampaikan sendiri oleh Penggugat dan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, dengan demikian pencabutan perkara ini sudah sesuai dengan yang dimaksud pasal 272 RV yang menegaskan bahwa

Halaman . 7 dari 6 halaman . Putusan . No. 2871/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutann perkara oleh pihak Penggugat sendiri dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat ;

Menimbang pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3005/Pdt.G/2023/PA.JU dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, yang terdiri dari Hj. Shafwah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis ,Bustanuddin Bahar,S.Ag., dan Drs.Ahd.Syarwani, sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu Misharni SH.sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

.t.t.d.

Halaman . 8 dari 6 halaman . Putusan . No. 2871/Pdt.G/2023/PA.JU





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

t.t.d.

t.t.d.

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Drs. Ahd. Syarwani.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Misharni, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	00000,00
2. Proses	Rp	00 000,00
3. Panggilan	Rp	00.000,00
4. Redaksi	Rp	00.000,00
5. Meterai	Rp	00.000,00
- Jumlah	Rp	00.000,00
-		

Halaman . 9 dari 6 halaman . Putusan . No. 2871/Pdt.G/2023/PA.JU



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)